

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era keterbukaan informasi dan seiring berkembangnya pemerintahan pusat maupun daerah di Indonesia sebagai bentuk organisasi sektor publik, menimbulkan tuntutan yang lebih besar dalam hal tata kelola yang baik (*good governance*) khususnya kualitas laporan keuangan. Hal tersebut erat kaitannya dengan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah yang berasal dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. Kualitas laporan keuangan menggambarkan tingkat kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku, dapat diandalkan, dan relevan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, langkah nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan melalui penyampaian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi faktor krusial dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Bonai et al (2019), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan dokumen yang menggambarkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 7 (tujuh) jenis laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang memuat informasi keuangan berkualitas, sehingga pengguna laporan tersebut dapat memahami isi dan makna informasi yang disajikan (Veranika et al, 2022).

Fitria (2024), mengatakan laporan keuangan dianggap berkualitas jika setiap tahunnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah. Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun secara wajar dan memenuhi standar kualitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan dianggap berkualitas jika laporan yang disusun oleh suatu entitas pelaporan memenuhi empat karakteristik utama, yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan untuk dipahami (Armel, 2017).

Faktor yang diduga dapat mempengaruhi transparansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) salah satunya yaitu peran auditor internal. Auditor internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas memberikan kepastian bahwa setiap proses akuntansi dan pelaporannya telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Veranika et al., 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, peran auditor internal tidak hanya terbatas pada pengawasan internal, tetapi juga mencakup penjaminan dan konsultasi kepada auditi saat melakukan reviu laporan keuangan pemerintah dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas. Kegiatan penjaminan mencakup beberapa bentuk, yaitu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya yang disingkat menjadi (AREPP), sedangkan kegiatan konsultasi melibatkan pemberian saran kepada suatu organisasi dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan pada penerapan tata kelola resiko, kepatuhan, dan manajemen dalam organisasi tersebut (Dewi, 2023). Hasil penelitian (Veranika et al., 2022) membuktikan bahwa peran auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi transparansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu penerapan *good governance*. *Good governance* adalah pelaksanaan pemerintahan yang kokoh, bertanggung jawab, serta berjalan secara efisien dan efektif, dengan memastikan adanya interaksi yang sinergis dan konstruktif di antara elemen-elemen negara, sektor swasta, dan masyarakat (Rahmadani et al., 2023). *Good governance* dapat diartikan sebagai pelaksanaan wewenang politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola berbagai urusan publik di setiap tingkat pemerintahan, ditandai oleh beberapa indikator seperti efektivitas, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, produktivitas, kesetaraan, serta kemampuan untuk mendukung penegakan hukum (Epriliani, 2022). Pelaksanaan *good governance* memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja melalui proses pengambilan keputusan yang lebih optimal,

peningkatan efisiensi operasional, serta perbaikan kualitas layanan terhadap para pemangku kepentingan (Hosana et al., 2020). Hasil penelitian (Rahmadani & Zulaika, 2023) membuktikan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan merilis laporan atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah. BPK memberikan empat kriteria yang menjadi indikator dari tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, empat kriteria tersebut yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Dari pemeriksaan tersebut BPK memberikan predikat berupa empat jenis opini berdasarkan tingkat kewajaran informasi. Pertama Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti laporan keuangan tersebut terbebas dari salah saji material berdasarkan dari bukti-bukti audit yang dikumpulkan, maka entitas tersebut dianggap telah menyelenggarakan standar akuntansi yang berlaku umum dengan baik, disamping opini WTP terdapat pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), opini ini dikeluarkan apabila dalam keadaan tertentu auditor tersebut harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Kedua opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti sebagian besar informasi dalam laporan keuangan terbebas dari salah saji material, kecuali untuk beberapa item tertentu yang menjadi pengecualian. Ketiga Opini Tidak Wajar (TW) yang berarti laporan keuangan tersebut mengandung salah saji material, apabila auditor memberikan opini tidak wajar maka sudah dipastikan laporan keuangan tersebut

diragukan kebenarannya, sehingga berpotensi menyesatkan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Keempat Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yang berarti auditor menolak untuk memberikan pendapat dikarenakan ketidakyakinkan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Penerbitan opini ini didasari oleh anggapan bahwa ruang lingkup auditor dibatasi oleh pihak auditee sehingga menyulitkan auditor untuk mengumpulkan dan memperoleh bukti-bukti yang diperlukan (BPK RI, 2020).



Gambar 1. 1 Perkembangan Opini LKPD 2018-2022

Sumber: IHPS BPK RI Semester I Tahun 2023

Seperti yang terlihat pada gambar 1.1 BPK memeriksa 542 (100%) LKPD Tahun 2022 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2022. Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 meliputi Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2022, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 496 (91%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 41 (8%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 5 (1%) LKPD. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 32 dari 34 pemerintah provinsi (94%), 379 dari 415 pemerintah kabupaten (91%), dan 85 dari 93 pemerintah kota (91%). Capaian opini pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten (pemkab) telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja yang ditetapkan masing-masing sebesar 93% dan 82% di tahun 2022, sedangkan capaian opini pemerintah kota (pemkot) tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 93%. Dalam 5 tahun terakhir (2018-2022), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 9 poin persen, yaitu dari 82% pada LKPD Tahun 2018 menjadi 91% pada LKPD Tahun 2022. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP mengalami penurunan sebesar 8 poin persen dari 16% pada LKPD Tahun 2018 menjadi 8% pada LKPD Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, jumlah LKPD Tahun 2022 yang memperoleh opini WTP mengalami penurunan. Pada LKPD Tahun 2021, sebanyak 500 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP, sedangkan pada LKPD Tahun 2022 sebanyak 496 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP. Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 15 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun

dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP (IHPS BPK RI Semester I Tahun 2023).

Berdasarkan LHP Nomor 23B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 Pemerintah Kota Tasikmalaya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke 8 (delapan) kali secara berturut-turut yang diraih oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Berikut merupakan Opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya selama delapan tahun:

Tabel 1. 1 Daftar Opini LKPD Kota Tasikmalaya

No	Tahun	Opini
1	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2020	Wajar Tanpa Pengecualian
6	2021	Wajar Tanpa Pengecualian
7	2022	Wajar Tanpa Pengecualian
8	2023	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: BPK RI, <https://jabar.bpk.go.id>

Dari informasi tersebut terdapat permasalahan pada pemerintah kota Tasikmalaya diantaranya adalah permasalahan dalam belanja jasa kantor berupa honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saldo kas di kas daerah digunakan untuk membiayai kegiatan lain, permasalahan dalam pengelolaan dan penatausahaan asset tetap dan prasarana, adanya penyimpangan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh SKPD, dan

permasalahan dalam penyelesaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah tahun anggaran 2022.

Berdasarkan fenomena dan research gap yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Peran Auditor Internal dan Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD di Kota Tasikmalaya).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas dan supaya masalah yang akan dibahas menjadi lebih terarah, maka dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Auditor internal, Penerapan *Good Governance*, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana hubungan Peran Auditor Internal dan Penerapan *Good Governance* pada SKPD Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh Peran Auditor Internal dan Penerapan *Good Governance* secara parsial maupun simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Peran Auditor Internal, Penerapan *Good Governance*, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hubungan Peran Auditor Internal dan Penerapan *Good Governance* pada SKPD yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Peran Auditor Internal dan Penerapan *Good Governance* secara parsial maupun simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Bagi kepentingan akademik, hasil penelitian ini dapat berkontribusi serta mendukung pada umumnya dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik dan secara khusus dalam membahas Peran Auditor Internal, Penerapan *Good Governance* dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai hubungan antara Peran Auditor Internal dan Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penulis diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan akademis dan kemampuan analisis dalam bidang akuntansi dan tata kelola pemerintahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penguatan Peran Auditor Internal dan Penerapan *Good Governance*. Dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih selektif dan efisien.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas variabel atau menggunakan metode yang berbeda untuk mendapatkan temuan yang lebih mendalam dan relevan dengan perkembangan tata kelola keuangan publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2024 sampai dengan bulan Maret 2025. Tabel waktu penelitian ada di lampiran 1 halaman 159.

